KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH PADA MASYARAKAT SAMIN

Yuli Ningtiyas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
email: yuliningtiyas@student.uns.ac.id
Mulyanto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
email: mulyanto1103@staff.uns.ac.id
Gayatri Dyah Suprobowati, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
email: gayatridyah@staff.uns.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p16

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian waris pada masyarakat Samin di Dusun Jepang, Bojonegoro dan bagaimana penguatan hak-hak atas warisan tersebut yang masih menghormati nilai-nilai adat namun tetap memiliki kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana data hukum primer diperoleh melalui wawancara dan data hukum sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan hak milik tanah warisan melalui sertipikat dapat mempertegas status hukum atas kepemilikan tanah, memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak ahli waris sehingga harta warisan akan dapat diteruskan turun-temurun secara aman. Mengingat, harta warisan bagi masyarakat Samin memiliki arti yang sangat penting yaitu sebagai simbol kelangsungan adat yang harus dijaga dan dilanjutkan secara turun-temurun. Teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menjadi landasan kuat dalam menjembatani antara hukum kebiasaan masyarakat Samin dengan hukum positif di Indonesia. Bukti legalitas hak milik atas tanah warisan sangatlah penting demi kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki budaya khusus.

***Kata Kunci**: Hak waris, Masyarakat Samin, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the inheritance distribution system within the Samin community and examine how the reinforcement of inheritance rights can be conducted in a manner that respects customary values while ensuring legal certainty. The research employs an empirical juridical method, where primary legal data were obtained through interviews, and secondary legal data were derived from legislation, legal literature, and relevant previous studies. The findings indicate that reinforcing land inheritance ownership through certification clarifies the legal status of land ownership and ensures the rights of heirs, enabling the secure transmission of inherited assets across generations. For the Samin community, inherited assets hold profound significance as symbols of customary continuity that must be preserved and passed down. The theory of legal certainty, as proposed by Gustav Radbruch, provides a solid foundation to bridge the customary laws of the Samin people with Indonesia's positive legal system. Therefore, the legalization of ownership rights over inherited land is crucial in realizing legal certainty for communities with distinct cultural identities.

***Keywords**: Inheritance Rights, Samin Community, Legal Certainty*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian dari aset penting untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah bukan hanya sebagai sarana ekonomi dan tempat tinggal namun juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. Pasal 96 Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 18 Tahun 2021 yang membahas mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan juga pendaftaran tanah telah mengatur secara rinci tentang bagaimana sistem pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran hak milik atas tanah yang bersumber dari warisan. Keberadaan ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masing-masing pemegang hak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tanah warisan wajib didaftarkan sebagai bentuk pengakuan negara bahwa telah dilakukannya proses peralihan atau pemindahan suatu hak atas tanah sesuai hukum yang berlaku. Apabila bukti kepemilikan tanah warisan tidak didaftarkan atau tidak memiliki bukti alas hak yang kuat, maka kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut menjadi lemah. Ketidakpastian ini dapat membuka celah terjadinya konflik di keluarga, sengketa antarwarga, serta potensi perampasan tanah oleh pihak ketiga.[1]

Pada sistem waris di Indonesia termasuk bagaimana penguatan hak atas tanah yang diperoleh dari warisan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 830 Burgerlijk Wetboek atau dikenal KUH Perdata disebutkan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, dan hak milik atas harta warisan berpindah kepada ahli waris secara otomatis. Namun dalam prakteknya, peralihan hak tersebut membutuhkan bukti formal agar dapat didaftarkan dan diakui secara sah. Keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) menjadi dokumen otentik atau dokumen resmi yang memberikan perlindungan hukum bagi kepemilikan bidang tanah itu sendiri, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan UUPA.[2]

Masyarakat Samin yang berada di wilayah Dusun Jepang merupakan bagian dari masyarakat di Indonesia yang memiliki sistem nilai dan norma sendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan kekeluargaan. Dalam praktik pewarisan tanah, masyarakat Samin lebih mengutamakan mekanisme adat dan kesepakatan keluarga, tanpa adanya dokumen tertulis atau pencatatan formal. Hal ini membuat banyak tanah warisan yang dimiliki masyarakat Samin tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan nasional, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai ketika dihadapkan pada sistem hukum negara. Disisi lain, bagi masyarakat Samin sendiri tanah warisan memiliki nilai historis dan simbolik yang tinggi karena diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kesinambungan adat dan nilai-nilai kolektif. Kesenjangan antara nilai-nilai adat dan tuntutan administrasi negara menciptakan permasalahan struktural dalam penguatan hak milik atas tanah warisan masyarakat

---

[1] Fitriana Trinengsi Taolin, Dian Aries Mujiburohman, dan Koes Widarbo, "*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*," Tunas Agraria 7, no. 1 (5 Januari 2024): 68–85, https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277.

[2] Sahdan Sahdan dan Ufran Ufran, "P*eran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,*" Indonesia Berdaya 4, no. 3 (26 Mei 2023): 1217–24, https://doi.org/10.47679/ib.2023542.

Samin. Dalam konteks hukum agraria nasional, keberadaan tanah warisan masyarakat Samin yang secara mayoritas belum dilegalkan atau belum dikuatkan dengan sertipikat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak kepemilikannya.[3]

Permasalahan hak milik atas tanah warisan pernah terjadi pada masyarakat Samin. Sengketa yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat Samin adalah anak dari isteri kedua menggugat sertipikat hak milik atas tanah warisan yang diberikan kepada isteri pertama. Pada akhirnya sengketa tersebut berhasil diselesaikan dengan mekanisme adat-istiadat yaitu dengan musyawarah internal dan dimenangkan oleh pihak isteri pertama yang telah memiliki sertipikat hak milik. Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dokumen legalitas yang sah sebagai alat bukti untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah. Proses penyelesaian secara adat tetap menjadi pilihan utama, namun keberadaan dokumen legal seperti akta autentik mengenai pembagian waris dan sertipikat dapat memperkuat posisi hukum para ahli waris jika sengketa terjadi.[4] Dengan demikian, penguatan hak milik atas tanah warisan masyarakat Samin perlu diposisikan sebagai strategi hukum untuk mewujudkan kepastian hukum bagi komunitas adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, adalah salah satu dari tiga pilar utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang tertulis, jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara tetap agar warga negara merasa lebih aman dan terlindungi secara pasti jika dihadapkan pada pelaksanaan kepentingan hak dan kewajibannya. Teori kepastian hukum ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pendekatan dalam penguatan hak milik atas tanah warisan masyarakat Samin. Dalam hal ini, kepastian hukum hak atas tanah warisan pada masyarakat Samin dapat diwujudkan melalui adanya dokumen formal seperti akta otentik yang kemudian dapat dikuatkan menjadi sertipikat. Adanya bukti formal tersebut merupakan perwujudan konkret dari prinsip kepastian hukum, karena masyarakat telah memiliki atau memegang bukti yuridis yang kuat atas kepemilikan bidang tanah.[5]

Namun demikian, proses pengurusan sertipikat tanah tidak serta-merta dapat dilaksanakan secara mudah di lingkungan masyarakat Samin tanpa pendekatan sosial yang sesuai. Faktor-faktor seperti kurangnya literasi hukum, keterbatasan akses informasi, serta pemikiran yang masih dipengaruhi ajaran leluhur menjadi tantangan utama dalam mendorong legalisasi hak atas tanah di komunitas Samin. Peran aktif notaris, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat penting dalam memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan administratif dalam proses pendaftaran tanah. Sinergi antara adat istiadat dan hukum negara diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai kultural masyarakat Samin dan sistem hukum nasional.[6]

---

[3] Cahya Adhitya Pratama, "*Pola Gerakan Social: Resistensi Masyarakat Samin Di Era Globalisasi,*" Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 5, no. 1 (13 Desember 2021): 76–86, https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.3118.

[4] Generasi Ke 5 Bapak Bambang Sutrisno, Wawancara dengan Tokoh Pemangku Adat Samin, 4 Februari 2025.

[5] Hambyah Agung Sutrisna, "*Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli,*" Jurnal Officium Notarium 2, no. 2 (1 Juli 2022): 334–343, https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art15.

[6] A Junaedi Karso dkk., *Pensertifikatan Tanah Di Indonesia Diantara Kendala dan Problematika Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Peraturan Menteri Agraria*

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ama' Khisbul Maula dalam jurnal Ijtihad pada tahun 2020 dengan judul "Pergulan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan Keluarga Muslim Di Masyarakat Samin". Fokus penelitian ini mengenai pilihan sistem hukum waris yang digunakan oleh masyarakat Samin yaitu antara hukum waris islam dan hukum adat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Resa Eka Nur Fitria Sari dalam jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pada 2020 dengan judul "Sistem Pembagian Waris Masyarakat Samin Dalam Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam". Fokus penelitian ini adalah tentang sistem dan proses pembagian warisan warisan dengan fokus objek penelitian pada masyarakat Samin yang memeluk agama Islam. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rezeki Aldila Rajab, dkk dalam jurnal Notarius pada tahun 2020 dengan judul "Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah". Fokus penelitian ini adalah pendaftaran hak atas tanah dalam bentuk sertipikat terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah untuk memberi pemegang hak atas tanah kepastian hukum dan perlindungan hukum. Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya tersebut, pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada kepastian hukum dalam pembagian hak atas tanah yang diperoleh dari warisan melalui adanya akta notaris dan sertipikat sebagai dokumen yang sah di mata hukum negara, yaitu dengan lokasi penelitian pada masyarakat Samin yang ada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka penelitian dengan judul "Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah Pada Masyarakat Samin" sangat menarik untuk dikaji karena di satu sisi masyarakat Samin dikenal memiliki budaya khusus, namun disisi lain penting adanya payung hukum dalam sistem pembagian warisan mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat Samin tentang pentingnya sertipikat tanah menyebabkan masyarakat Samin berada dalam posisi rentan terhadap konflik, baik itu secara internal maupun eksternal. Melalui pendekatan teori kepastian hukum dan penguatan hak milik dengan instrumen Sertipikat Hak Milik (SHM), diharapkan tanah warisan masyarakat Samin dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sah di mata negara, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang mereka pahami. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat eksistensi masyarakat yang memiliki budaya khusus, namun juga sebagai kontribusi terhadap pembangunan sistem pertanahan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana urgensi peran sertipikat hak milik dalam penguatan hak warisan atas tanah pada Masyarakat Samin?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi peran sertipikat hak milik dalam penguatan hak warisan atas tanah pada Masyarakat Samin.

Dan Tata Ruang/Kepala Bpn Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024).Hal: 13.

2. METODE PENELITIAN.

Metode yang digunakan penulis dalam ppenelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis metode penelitian ini didasarkan pada hukum normatif atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun bukan mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan. Dari norma tau peraturan perundang-undangan tersebut kemudian peneliti melihat reaksi dan interaksi yang terjadi pada suatu masyarakat ketika sistem norma tersebut diterapkan atau bekerja *(law in action)*.[7] Unsur yuridis dari penelitian ini adalah norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum waris dan hukum pertanahan di Indonesia. Selanjutnya unsur empiris yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Samin. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara pada tokoh adat masyarakat Samin. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memeriksa masalah yang diteliti berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukum. Selanjutnya, menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat bagaimana reaksi yang terjadi di masyarakat Samin dan bagaimana mereka menanggapi sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini berlokasi di lingkungan sedulur sikep atau masyarakat samin yang berada Kabupaten Bojonegoro khususnya di Dusun Jepang, Desa Margomulyo.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan metode penentuan sampel secara penunjukan atau *non random sampel*. Dimana merupakan teknik pengambilan beberapa dari suatu populasi dengan cara menunjuk sendiri orang yang bisa menjadi wakil dari seluruh objek yang diteliti. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik kualitatif.[8] Menurut Setiono, Pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data tidak hanya berdasarkan kualitasnya saja, akan tetapi bermaksud juga menggali lebih dalam, guna memahami sesuatu di balik fenomena yang didapatkan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi dari masyarakat Samin. Informasi yang digali ialah mengenai sistem pewarisan yang berlaku di masyarakat Samin, adat istiadat atau budaya yang mereka terapkan atau masih mereka percayai dan bagaimana peran penting sertipikat dalam proses pewarisan.[9]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pasal 20 Ayat (1) UUPA, hak milik merupakan suatu hak kepemilikan atas bidang tanah yang paling kuat dan juga penuh, serta merupakan hak turun-temurun sehingga dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Hak tersebut memberikan kepastian hukum yang menyeluruh terhadap pemilik, termasuk memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengalihkan, serta mewariskannya. Pasal 21 Ayat (1) menyatakan

---

[7] Yulianto Achmad Dr. Mukti Fajar Nur Dewata MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)., Hal: 35-37.

[8] Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).,Hal: 24.

[9] Sulistyowati Irianto, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*," Jurnal Hukum & Pembangunan 32, no. 2 (19 Juni 2017): 155, https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339. Hal: 2.

bahwa hak milik merupakan satu-satunya jenis hak atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Kepemilikan hak milik atas tanah harus dapat dibuktikan secara sah di mata hukum yaitu berupa sertipikat. Apabila seseorang menguasai atau memiliki suatu tanah namun tidak dapat membuktikan kepemilikannya berupa sertipikat maka secara hukum negara, hak tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, legalisasi melalui Sertipikat Hak Milik menjadi langkah penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah warisan dalam masyarakat.

Ketentuan dalam pasal 20 UUPA tersebut sejalan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap peralihan hak atas tanah termasuk karena adanya warisan wajib didaftarkan. Ketentuan ini mempertegas bahwa pendaftaran tanah warisan bukan sekadar mengikuti instruksi secara administratif, melainkan merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak ahli waris. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bukti penguasaan tanah seperti *Letter C*, *petuk*, atau dokumen warisan lama lainnya, tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan. Dokumen tersebut hanya dapat digunakan sebagai data pendukung sementara dalam proses pengurusan hak. Oleh karena itu, masyarakat yang selama ini hanya menggunakan dokumen warisan informal, diharapkan dapat segera mengurus legalisasi melalui sistem pertanahan nasional. Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma hukum pertanahan di Indonesia yaitu dari pengakuan informal ke sistem tertib administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kepastian hukum, mencegah konflik agraria dan memperkuat hak konstitusional warga negara atas tanah.[10]

Berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena adanya kematian dan hak milik pewaris akan beralih kepada ahli waris secara otomatis. Namun, dalam konteks tanah, peralihan hak karena warisan ini tidak dapat serta-merta berlaku tanpa pembuktian formal. Dalam sistem agraria nasional, peralihan hak atas tanah termasuk karena warisan, harus dibuktikan dengan dokumen resmi seperti Surat Keterangan Waris (SKW) atau Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) dan didaftarkan di BPN agar dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang sah. UUPA dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap peralihan suatu hak wajib dicatat dalam buku tanah. Hal ini menjadi dasar hukum penting bagi masyarakat agar hak atas tanah yang diwarisi dapat dilindungi secara yuridis.

Menurut teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh pakar yaitu Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan suatu kepastian, menciptkan keadilan, dan memiliki nilai manfaat. Dalam konteks pembagian warisan masyarakat Samin, penggunaan akta notaris (AKHW) dan sertipikat tanah merupakan wujud konkret dari fungsi kepastian hukum tersebut. Akta notaris memberikan bukti tertulis otentik mengenai status ahli waris dan kesepakatan pembagian warisan, sementara sertifikat hak milik menjadi bukti sah kepemilikan atas tanah. Keduanya tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hukum jangka panjang terhadap potensi konflik. Bagi masyarakat Samin, yang selama ini mengandalkan sistem adat, keberadaan akta dan sertipikat tidak hanya melindungi hak waris secara hukum, tetapi juga menjembatani antara nilai-nilai lokal dengan sistem

[10] *Muhammad Miftachul Arif, "Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking,"* Notarius 17 (2024).Hal: 996.

hukum negara. Adanya sertipikat dan akta tidak menghilangkan nilai adat istiadat namun akan memperkuatnya dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masyarakat Samin harus bersifat partisipatif dan berbasis budaya. Proses legalisasi hak atas tanah dapat disertai dengan pendampingan dari notaris, aparat desa, dan penyuluh hukum agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal.[11]

Masyarakat Samin atau Sedulur Sikep adalah pengikut ajaran Saminisme yang diwariskan oleh Raden Surowidjojo, dikenal juga sebagai Samin Sepuh. Ia merupakan bangsawan dan putra dari Bupati Sumoroto, Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Dalam sejarahnya, Raden Surowidjojo memilih keluar dari lingkungan kerajaan karena tidak ingin rakyatnya terus menderita akibat penjajahan Belanda. Ia hidup sederhana, berbaur dengan rakyat, dan membantu kaum miskin melalui hasil rampasan dari antek-antek Belanda. [12] Menginjak tahun 1840, Raden Surowidjojo membentuk kelompok yang terdiri dari berbagai pemuda yang di beri nama "Tiyang Sami Amin". Anak dan penerus ajarannya, Samin Anom, memimpin gerakan tanpa kekerasan dan membentuk ide tentang Kerajaan Amartapura. Ia diangkat menjadi Prabu Panembahan Suryong Alam oleh pengikutnya yang tersebar di Blora, Bojonegoro, Pati, dan Kudus. Tahun 1905, mereka menolak otoritas pemerintah kolonial seperti membayar pajak dan memberikan tenaga. Namun, mereka tetap bergotong royong dan menolak gaji. Pada 1907, Samin Anom ditangkap dan diasingkan ke Sawahlunto, Padang, hingga meninggal tahun 1914. Gerakan Samin tidak berhenti, melainkan diteruskan oleh keturunan dan murid-muridnya, termasuk Surokarto Kamidin dan keluarganya di Dusun Jepang, Bojonegoro.[13]

Secara historis, istilah "Samin" sering dikonotasikan negatif sebagai pembangkang, eksentrik, atau bahkan gila. Karena itu, masyarakat lebih memilih sebutan "Sedulur Sikep" yang berarti saudara yang bertanggung jawab. Kini masyarakat Samin Dusun Jepang telah beradaptasi dengan modernitas. Mereka bersekolah, membayar pajak, menggunakan alat elektronik, namun tetap menjaga nilai-nilai luhur mereka. Masyarakat Samin dikenal memiliki pribadi yang jujur, sopan, dan sederhana. Lingkungan mereka juga aman dari tindakan kriminal atau perilaku menyimpang. Semangat gotong royong mereka sangat tinggi dan terlihat dalam kegiatan sosial seperti pesta pernikahan, arisan, serta tradisi nyadran. Masyarakat Samin berpedoman pada ajaran dalam Serat Jamus Kalimasodo, yang terdiri dari beberapa kitab suci: Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip. Kitab ini menjadi dasar perilaku dan adat-istiadat mereka.[14]

Wasiat dari Ki Samin Surosentiko menyatakan pentingnya negara yang bijaksana dan menghormati leluhur. Filosofi hidup mereka sangat sederhana dan menjunjung tinggi kebersamaan, yang tercermin dalam prinsip warisan yang didasarkan pada musyawarah dan keadilan, bukan hanya aturan tertulis. Konsep "*urip iku urup*" (hidup

---

[11] Sulasiyah Amini dan Suratman, "*Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum*," Jurnal Hukum dan Kenotariatan 6, no. 3 (17 Februari 2023): 1347–61, https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712.

[12] Retna Widya Umar Saputri dan Dikdik Baehaqi Arif, "*Penanaman Nilai-Nilai Multikultural pada Masyarakat Sikep Samin di Desa Klopoduwur Blora Jawa Tengah*," Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 4 (2023)., Hal: 4.

[13] Gatot Efrianto, *Hukum adat dalam masyarakat Samin dan Baduy* (Malang: Penerbit Litnus, 2024).Hal: 58-62.

[14] Iin Nur Kholillah, "*Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora,"* Lentera Hukum 2, no. 2 (2021), Hal: 138.

adalah memberi manfaat) serta "*ngelmu kasepuhan*" (kearifan leluhur) menekankan kehidupan yang harmonis dan jauh dari konflik. Kesederhanaan dan kolektivitas menjadi pilar kehidupan mereka.[15] Ajaran sosial Masyarakat Samin yang pertama, adalah anjuran berperilaku. Ajaran tersebut yaitu anjuran untuk berperilaku dalam batasan weruh te'e dhewe, yang berarti mengetahui atau memahami milik sendiri, yang berarti hanya memanfaatkan apa yang di miliki sendiri dan tidak dibenarkan memanfaatkan apa yang dimiliki orang lain. Kedua, pantangan berperilaku. Ajaran yang kedua Terkait pantangan berperilaku, ada 5 yaitu *Ojo Drengki* (jangan dengki), *Ojo Srei* (jangan serakah), *Ojo Dahwen* (jangan menuduh tanpa bukti), *Ojo Kemeren* (jangan iri hati), dan *Ojo Nganingoyo* (jangan berbuat nista atau aniaya). Secara administratif, masyarakat Samin di Dusun Jepang memeluk agama Islam sehingga pada sistem pembagian waris mereka tunduk pada hukum waris Islam.[16]

Identitas Indonesia terdiri dari hukum adat yang sering mencerminkan adat istiadat dan tatanan budaya yang terdapat di suatu masyarakat di berbagai daerah. Melihat dari sejarah panjang di Indonesia, sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pada zaman penjajahan, terutama penjajahan dari pemerintahan Belanda dan adanya tradisi hukum adat yang tidak tertulis. Seorang peneliti terkenal asal Belanda, Ter Haar, mengatakan bahwa hukum adat dapat diketahui melalui keputusan yang dilahirkan oleh para fungsionaris hukum dalam suatu masyarakat dan keputusan serta ketentuan-ketentuan tersebut tidak diatur secara tertulis.[17] Sedangkan keberadaan masyarakat hukum adat sendiri telah diakui oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat bahwa: sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur dalam Undang-Undang.[18] Dalam konteks masyarakat Samin, mereka tidak tergolong sebagai masyarakat hukum adat namun masyarakat yang memiliki budaya khusus karena masih berpedoman pada ajaran-ajaran leluhur yaitu keturunan Samin Surosentiko. Mereka tidak menerapkan sanksi terhadap mereka yang melanggar ajaran samin, tidak memiliki peradilan adat tersendiri dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mereka tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.[19]

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat Samin tidak hanya mencerminkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Samin, mereka tidak menggunakan istilah "warisan" namun "tinggalan", untuk merujuk pada harta peninggalan orang tua kepada anak-anaknya. Penggunaan istilah tersebut mencerminkan pandangan bahwa harta yang ditinggalkan bukanlah sesuatu yang diwariskan secara formal, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kelanjutan kehidupan keluarga.[20] Salah satu prinsip utama

---

[15] Ellyne Dwi Poesposari, S.H.M.H, "*Model Pembagian Warisan Pada Masyarakat Samin*," Laporan Penelitian (Surabaya: Universtias Airlangga, 2016), Hal. 30.

[16] Generasi Ke 5 Bapak Bambang Sutrisno, Wawancara dengan Tokoh Pemangku Adat Samin.

[17] Efrianto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin Dan Baduyy*, Hal: 13.

[18] Berliana Ayu Saputri, "*Ratio Legis Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia,*" Jurnal Kertha Semaya 12 (2024)., Hal: 2818.

[19] Generasi Ke 5 Bapak Bambang Sutrisno, Wawancara dengan Tokoh Pemangku Adat Samin.

[20] Kholillah, "*Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.*", Hal. 139.

dalam sistem pembagian tinggalan masyarakat Samin adalah kesetaraan sehingga mereka tergolong menggunakan sistem parental atau bilateral. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tua mereka. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, sehingga tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban mereka. Sistem pembagian waris yang digunakan masyarakat Samin tentu berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam karena di dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Terhadap anak angkat dalam masyarakat Samin juga diakui sebagai ahli waris yang sah. Mereka mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung dalam pembagian tinggalan. Pengakuan ini didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial yang kuat dalam komunitas Samin.[21]

Pembagian tinggalan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan semua ahli waris. Proses ini bersifat informal dan belum melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau lembaga hukum. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing ahli waris. Dalam banyak kasus, pembagian tinggalan dilakukan saat orang tua masih hidup. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik di kemudian hari dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan bagian yang adil. Pembagian ini juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Samin.[22] Salah satu tantangan utama dalam sistem pembagian tinggalan masyarakat Samin adalah tidak adanya dokumentasi formal. Pembagian dilakukan secara lisan dan tidak didukung oleh dokumen tertulis atau saksi resmi. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Masyarakat Samin umumnya tidak familiar dengan proses hukum formal terkait pewarisan, seperti pembuatan akta waris oleh notaris. Kurangnya pengetahuan ini dapat menjadi hambatan dalam mengakses perlindungan hukum yang lebih kuat. [23] Berikut adalah tabel perbandingan antara proses pengurusan warisan tanah berdasarkan adat istiadat masyarakat Samin dengan pengurusan warisan tanah berdasarkan hukum positif yang melibatkan berbagai aparat negara.

[21] Raja Ritonga, "*Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam*," El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (6 Juli 2020): 1–19, https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111.

[22] Generasi Ke 5 Bapak Bambang Sutrisno, Wawancara dengan Tokoh Pemangku Adat Samin.

[23] Syahrul Mubarak Subeitan, "*Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia,*" Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (31 Desember 2021): 113, https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780.

Tabel 1
Proses Pengurusan Warisan Tanah Berdasarkan Adat Istiadat Masyarakat Samin

Tahapan	Deskripsi	Keterangan
1. Musyawarah Keluarga	Pewaris dan ahli waris berkumpul untuk membicarakan pembagian tanah warisan secara musyawarah mufakat.	Tidak melibatkan pihak luar atau aparat hukum.
2. Penunjukan Ahli Waris	Penentuan siapa saja yang berhak menerima warisan berdasarkan garis keturunan.	Tidak ada dokumen tertulis seperti akta pembagian waris oleh Notaris
3. Pembagian Tanah	Tanah dibagi langsung kepada ahli waris secara lisan	Tidak dibuat batas resmi secara hukum
4. Pengelolaan Tanah	Tanah langsung dikelola atau ditempati oleh ahli waris	Kepemilikan hanya diakui secara sosial, tidak di mata hukum negara
5. Tidak di daftarkan ke kantor BPN	Tanah tidak didaftarkan dan tidak memiliki sertifikat	Rentan sengketa dan tidak diakui secara yuridis

Sumber: Wawancara dengan pemangku adat Samin, Bapak Bambang Sutrisno.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proses pengurusan warisan tanah dalam masyarakat Samin bersifat khas karena berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang sangat menghormati tradisi leluhur, musyawarah kekeluargaan, dan belum banyak keterlibatan dengan lembaga hukum formal. Dalam masyarakat ini, warisan, khususnya tanah, dibagikan melalui musyawarah keluarga tanpa adanya dokumentasi tertulis. Musyawarah ini dilakukan secara sederhana dan informal, biasanya dihadiri oleh para ahli waris dan tokoh adat, tanpa keterlibatan aparat negara, notaris, maupun lembaga hukum formal lainnya. Penunjukan ahli waris pun tidak disertai dokumen hukum seperti akta atau surat keterangan waris, melainkan hanya berdasarkan pengakuan keluarga dan keturunan adat. Akibatnya, proses pembagian tanah tidak tercatat secara administratif. Pembagian dilakukan secara langsung di lapangan, biasanya hanya ditandai oleh batas-batas alam atau kesepakatan lisan, yang tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Tanah warisan ini langsung dikelola oleh ahli waris yang telah ditunjuk, tanpa proses balik nama atau pendaftaran ke BPN. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah hanya diakui secara sosial oleh komunitas adat, namun tidak memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan sertifikat atau dokumen resmi membuat posisi hukum masyarakat Samin menjadi lemah dalam hal pembuktian kepemilikan tanah secara yuridis, khususnya ketika terjadi konflik dengan pihak luar, klaim sepihak, atau dalam pengajuan bantuan dan fasilitas dari negara.

Tabel 2
Proses Pengurusan Warisan Tanah Sesuai Hukum Positif Melalui Notaris

Tahapan	Deskripsi	Keterangan
1. **Pengurusan Surat Kematian Pewaris**	Mengurus akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Dokumen dasar untuk proses waris
2. **Penunjukan Ahli Waris**	Membuat Surat Keterangan Waris (SKW) atau Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) di hadapan Notaris	Menyesuaikan agama/etnis pewaris untuk menentukan apakah menggunakan KUH Perdata atau Kompilasi Hukum Islam.
3. **Pembagian Warisan**	Dilakukan secara tertulis dalam akta pembagian warisan (jika dibutuhkan).	Dibuat berdasarkan kesepakatan para ahli waris.
4. **Balik Nama Tanah**	Mengajukan permohonan ke Kantor BPN untuk balik nama dari pewaris ke ahli waris.	Dilengkapi dokumen legal seperti AKHW, sertipikat, dan bukti pembayaran pajak.
5. **Penerbitan Sertipikat Hak Milik**	Sertipikat yang sebelumnya atas nama pewaris berganti menjadi atas nama ahli waris yang sah.	Memberikan kepastian dan perlindungan hukum penuh kepada ahli waris.

Sumber: Wawancara dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengurusan warisan tanah berdasarkan hukum positif Indonesia dilakukan melalui prosedur yang runtut dan ketat. Langkah pertama dalam proses ini adalah memperoleh akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menjadi dasar bahwa pewaris telah meninggal dunia dan hak-haknya harus dialihkan kepada ahli waris. Tahap selanjutnya adalah penetapan ahli waris melalui pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) atau Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) oleh notaris. Penetapan ini harus mengacu pada sistem hukum waris yang berlaku, seperti KUHPerdata (untuk masyarakat non-Muslim), Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), atau hukum adat (bila diakui dan dibuktikan). SKW atau AKHW menjadi bukti otentik dan sah untuk mengidentifikasi siapa saja yang berhak atas harta peninggalan. Setelah ahli waris ditetapkan, proses dilanjutkan dengan pembagian warisan yang dapat dituangkan dalam akta pembagian warisan. Untuk tanah, ahli waris wajib mengajukan permohonan balik nama sertifikat ke BPN, dilengkapi dokumen seperti SKW/AKHW, sertifikat asli tanah, dan bukti pelunasan pajak terkait (PPh dan BPHTB jika berlaku). Setelah diverifikasi, BPN akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru atas nama ahli waris. Proses pendaftaran atas tanah yang sesuai ketentuan hukum akan lebih memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Proses formal ini

sangat penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah warisan untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari.

4. KESIMPULAN

Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat wajib didaftarkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peralihan hak atas tanah yang sah, dalam hal ini tidak terkecuali tanah yang berasal dari warisan. Peralihan hak atas tanah yang berasal dari warisan membutuhkan dokumen yang sah di mata hukum negara agar dapat didaftarkan dan diakui. Praktek sistem pewarisan yang terjadi di masyarakat Samin khususnya di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro lebih mengutamakan mekanisme adat dan kesepakatan keluarga, tanpa adanya dokumen tertulis atau pencatatan formal. Pola berpikir mereka masih dipengaruhi oleh ajaran leluhur dan mereka memiliki budaya serta adat istiadat tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya banyak kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dari warisan belum dibuatkan sertipikat. Kondisi demikian juga berakibat pada kepemilikan tanah yang tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan nasional dan berakibat tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai ketika dihadapkan pada sistem hukum negara. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang tertulis, jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara tetap agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pembagian warisan melalui adanya akta otentik dan kemudian dapat kuatkan dalam bentuk sertipikat sangatlah penting. Penguatan hak milik atas tanah warisan melalui sertipikat merupakan perwujudan konkret dari prinsip kepastian hukum, karena memberikan bukti yuridis yang kuat terhadap kepemilikan tanah sehingga akan meminimalisir terjadinya sengketa waris di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nur Dewata, Mukti Fajar. Yulianto Achmad,. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Efrianto, Gatot. *Hukum adat dalam masyarakat Samin dan Baduy*. Malang: Penerbit Litnus, 2024.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Karso, A Junaedi, Anggi Saputra, Muhammad Ainun Najib, dan Yusuf Agung Purnama. *Pensertifikatan Tanah Di Indonesia Diantara Kendala dan Problematika Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Bpn Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Jurnal

Amini, Sulasiyah dan Suratman. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 3 (17 Februari 2023): 1347–61. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712.

Arif, Muhammad Miftachul. "Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking." *Notarius* 17 (2024).

Duppa, Puja Farahyuna. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda)." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 2 (2024).

Ellyne Dwi Poesposari, S.H.M.H. "Model Pembagian Warisan Pada Masyarakat Samin." Laporan Penelitian. Surabaya: Universtias Airlangga, 2016.

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (19 Juni 2017): 155. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339.

Kholillah, Iin Nur. "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora." *Lentera Hukum* 2, no. 2 (2021): 138.

Maha Yoga, I Gusti Kade Prabawa, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, No. 2 (26 Desember 2018): 132. https://doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143.

Pratama, Cahya Adhitya. "Pola Gerakan Sosial: Resistensi Masyarakat Samin Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 1 (13 Desember 2021): 76–86. https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.3118.

Raja Ritonga. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (6 Juli 2020): 1–19. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111.

Retna Widya Umar Saputri, dan Dikdik Baehaqi Arif. "Penanaman Nilai-Nilai Multikultural pada Masyarakat Sikep Samin di Desa Klopoduwur Blora Jawa Tengah." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4 (2023).

Sahdan, Sahdan, dan Ufran Ufran. "Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (26 Mei 2023): 1217–24. https://doi.org/10.47679/ib.2023542.

Saputri, Berliana Ayu. "Ratio Legis Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12 (2024).

Setyawati, Umi, dan Amin Purnawan. "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (5 Maret 2018): 33. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2529.

Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 113. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780.

Sutrisno, Hambyah Agung. "Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (1 Juli 2022): 334–43. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art15.

Taolin, Fitriana Trinengsi, Dian Aries Mujiburohman, dan Koes Widarbo. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Tunas Agraria* 7, no. 1 (5 Januari 2024): 68–85. https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277.

Wawancara

Generasi Ke 5 Bapak Bambang Sutrisno. Wawancara dengan Tokoh Pemangku Adat Samin, 4 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah